



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Kiswarsiki Sudarmono binti Daimon Sudarmono, umur 54 tahun, agama

Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat tinggal Perum Tirta Kencana Blok 3 B RT/RW 002/003 Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Rumiaty Tayabu, SH dan Imran Dani, SH keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Amal Modjo Nomor 17 Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah register Nomor 01/SK/KP/CG/2019 tanggal 2 Januari 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Imran Thalib bin Mahmud Thalib, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan

Tidak ada, Tempat Tinggal Perum Tirta Kencana Blok E Nomor 3 B RT/RW 002/003 Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1983, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sesuai Akta Nikah Nomor 341/05/III/1983 tanggal 5 Maret 1983 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1403 Hijriyah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gorontalo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu :
 1. Novianti Thalib, Jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 31 Juli 1983 (anak pertama);
 2. Novarolina Thalib, Jenis kelamin perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 23 September 1984 (anak kedua);
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah lahir 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok hanya dai masalah yang sepele saja Tergugat sering turun dari rumah meninggalkan Penggugat hingga beberapa minggu, kemudian balik lagi ke rumah selanjutnya melakukan hal yang sama pula secara terus menerus, pada akhirnya tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, sampai gugatn ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak datang lagi berkumpul kembali dengan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, oleh karenanya Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga ini, dan Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Gorontalo;
5. Bahwa dengan adanya gugatan cerai ini biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat atau ditentukan menurut hukum;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Penggugat bermohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatukan putusan sebaai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1983 (bertepatan tanggal 20 jumadil awal 1403 Hijriyah) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 341/05/III/1983, tanggal 5 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019 dan tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan menyuruh Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/05/III/1983 tertanggal 5 Maret 1983, diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dan telah bermaterai cukup, lalu oleh majelis bukti tersebut diberi tanda P;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ramona Pakaya binti Umar Pakaya dan Kartin Rono Sumitro binti Rono Sumitro;

Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Ramona Pakaya binti Umar Pakaya**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Kiswarsiki Sudarmono sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Imran Thalib;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 1983;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan anaknya di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Gorontalo;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sering berkunjung ke Jakarta tapi hanya melihat anak dan cucunya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Kartin Rono Sumitro binti Rono Sumitro**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Kiswarsiki Sudarmono sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Imran Thalib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 1983;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Novianty Thalib dan Novarolina Thalib;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah hingga berminggu-minggu baru kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab yang lain karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan anaknya di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Gorontalo;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sering berkunjung ke Jakarta tapi hanya melihat anak dan cucunya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat yang telah menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah



meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/05/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo pada tanggal 5 Maret 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Gorontalo agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah lahir 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok hanya dari masalah yang sepele saja Tergugat sering turun dari rumah meninggalkan Penggugat hingga beberapa minggu, kemudian balik lagi ke rumah selanjutnya melakukan hal yang sama pula secara terus menerus, pada akhirnya tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak datang lagi berkumpul kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, oleh karenanya Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga ini, dan Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama Ramona Pakaya binti Umar Pakaya dan Kartir Rono Sumitro, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, terhadap apa yang telah para saksi, lihat dan ketahui serta keterangan keduanya telah bersesuaian yang mana kedua saksi menerangkan bahwa penyebab Penggugat menceraikan Tergugat akibat perbuatan Tergugat sering keluar rumah hingga berminggu-minggu baru kembali ke rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah lebih dari empat tahun lamanya, Penggugat tinggal di Jakarta sedang Tergugat tinggal di Gorontalo;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih empat tahun lamanya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, menimbulkan konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung lebih dari empat tahun lamanya.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami isteri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis yang bertanda P. dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah selama 32 tahun lamanya setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang empat tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari empat tahun hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan ex pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Imran Thalib bin Mahmud Thalib**) terhadap Penggugat (**Kiswarsiki Sudarmono binti Daimon Sudarmono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifudin H, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Syarifudin H, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 465.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 556.000,-</u>

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 21/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)